



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

- Menimbang
- : a. bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu, oleh sebab itu Pemerintah bertanggung jawab agar hak hidup sehat masyarakat terpenuhi dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang baik oleh Pemerintah;
  - b. bahwa sebagai upaya dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara profesional, fleksibel, efisien dan efektif dengan semakin meningkatnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta bertambahnya fasilitas atau alat kesehatan di Kabupaten Tabanan, maka perlu di lakukan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu di tinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN  
dan  
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan di UPT. Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Dengan kata lain Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dibebankan kepada masyarakat (wajib retribusi) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat UPT Rumah Sakit sebagai perangkat daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu di luar Puskesmas.
9. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya pada unit atau instansi kesehatan masyarakat, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Inap, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal di rawat inap.
12. Rawat Jalan Dasar adalah pelayanan rawat jalan di tingkat Poskesdes, Polindes, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Puskesmas perawatan tanpa dokter/dokter gigi.
13. Rawat Jalan Umum adalah pelayanan rawat jalan di tingkat UPT. Rumah Sakit, Poskesdes, Polindes, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Puskesmas perawatan dengan dokter/dokter gigi.
14. Rawat Jalan Spesialis adalah pelayanan rawat jalan di tingkat UPT. Rumah Sakit dengan dokter spesialis.
15. Rawat Jalan VIP (Eksekutif) pelayanan rawat jalan di tingkat UPT. Rumah Sakit dengan dokter spesialis dengan perjanjian.

16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan.
17. Pelayanan Darurat Dasar adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan tanpa dokter yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya.
18. Pelayanan Darurat Umum adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan dengan dokter di UPT. Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.
19. Pelayanan Darurat Spesialis adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan dengan dokter spesialis di UPT. Rumah Sakit.
20. Pelayanan Darurat Spesialis (cito) adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan yang dilakukan dengan kehadiran segera oleh dokter spesialis di UPT. Rumah Sakit.
21. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
22. Pelayanan Rawat Inap di UPT. Rumah Sakit adalah pelayanan kepada untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap diluar obat-obatan, pemeriksaan penunjang dan bahan habis pakai.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi ukufasinal, terapi bicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial Medik dan jasa fisikologik serta jasa fisikologik lainnya.
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan penunjang untuk membantu dan atau menegakan diagnosis serta follow up terapi antara lain berupa Pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Microbiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
25. Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
26. Tindakan Non-Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan Medik yang dilakukan oleh petugas Medik, perawat, paraMedik dan/atau non-Medik pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.
28. Pelayanan Persalinan Normal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan selama proses persalinan pervaginam yang normal dengan presentasi belakang kepala yang meliputi pelayanan antepartum, partum, dan postpartum.

29. Pelayanan Persalinan dengan penyulit adalah pelayanan kesehatan yang diberikan selama proses persalinan dengan penyulit seperti ketuban pecah dini, amnionitis, emboli cairan ketuban dan persalinan lama yaitu fase laten memanjang, fase aktif memanjang, kala II memanjang.
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di UPT. Rumah Sakit dan Puskesmas.
31. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologi, gizi, dan tindakan psikiatri dan lain-lain yang dilakukan di UPT. Rumah Sakit.
32. Tarif Pelayanan konsultasi tak langsung adalah tarif yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advis yang diberikan lewat telepon.
33. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
34. Pelayanan ICU adalah suatu pelayanan Medik dan perawatan Medik yang dilakukan secara intensif di ruang ICU.
35. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan penunjang Medik yang diberikan oleh unit rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial Medik.
36. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi tindakan, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik yang menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
37. Pelayanan *Mediko Legal* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional Medik terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, kepolisian dan pengadilan.
38. Pelayanan Akupunktur Medik adalah pelayanan akupunktur yang telah terbukti manfaat dan keamanannya secara ilmiah serta dapat dijelaskan secara biomedik dan telah diadopsi oleh pelayanan kesehatan konvensional, akupunktur berasal dari acus yang berarti jarum dan *puncture* berarti menusuk, akupunktur adalah melakukan penusukan dengan jarum akupunktur pada titik tertentu pada tubuh manusia (titik akupunktur tindakannya terdiri dari penusukan jarum, menambahkan dengan alat elektrostimulator dan atau *thermaldeep penetration*, pemakaian moxa ( tongkat herbal untuk akupunktur ).
39. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan atau tindakan Medik untuk keperluan diagnostik lainnya.

40. Pelayanan ICCU adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis diruang yg mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk menjalankan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
41. Pelayanan NICU adalah pelayanan untuk bayi berpenyakit kritis di ruangan yg mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
42. Pelayanan *homecare* adalah pelayanan yang diberikan dirumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat diluar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan Medik.
43. Pelayanan konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gisi dan lain-lain.
44. Tindakan Hemodialisis adalah tindakan cuci darah dengan tujuan untuk mengeluarkan toxin/racun yang ada didarah.
45. Tarif tindakan medik paket adalah pembayaran atas tindakan terencana yang dilakukan dirumah sakit, dimana komponentarif administrasi, jasa sarana dan jasa pelayanan, jasa medik dan obat-obatan digabung menjadi satu dari pasien masuk sampai pasien keluar.
46. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas Medik, perawat, paraMedik dan/atau non-Medik yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
47. Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi Medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
48. Jasa pelayanan terapi Gizi adalah jasa pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medik lainnya, berdasarkan pengkajian gizi yang meliputi terapi diet, konseling gizi, dan pemberian makanan khusus dalam rangka penyembuhan penyakit
49. Pasien Pembayaran Tunai (*out of pocket*) adalah pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan pembayaran langsung (cash), tidak menggunakan jaminan.
50. Pasien Dengan Jaminan adalah pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan rumah sakit dengan menggunakan jaminan.
51. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
52. *Unit cost* adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

53. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga Medik, tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya, seperti jasa observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi Medik.
54. Jasa Sarana adalah beban yang dibayarkan oleh pasien atas biaya pendaftaran dan atau karcis, pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan, bahan Medik habis pakai, bahan nonMedik habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung ataupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di UPT. Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di UPT. Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek retribusi meliputi :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan tindakan medik;
  - e. pelayanan persalinan;
  - f. pelayanan penunjang medik;
  - g. pelayanan medik gigi dan mulut;
  - h. pelayanan konsultasi khusus;
  - i. pelayanan konsultasi tak langsung;
  - j. pelayanan mediko-legal;
  - k. pelayanan akupunktur medik;
  - l. pelayanan hemodialisa;

- m. pelayanan perawatan intensif;
  - n. pelayanan rehabilitasi medik;
  - o. pelayanan rekam medik;
  - p. pelayanan asupan nutrisi;
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di UPT. Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes yang dimiliki dan/ atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.

### BAB V

#### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
  - b. jasa pelayanan

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan *unit cost* masing-masing pelayanan diluar biaya gedung dan gaji pegawai.

Bagian Kesatu  
Tarif Pelayanan Rawat Jalan  
Pasal 9

- (1) Komponen tarif Rawat Jalan meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif rawat jalan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Komponen tarif Rawat Jalan pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan pendamping tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayarkan oleh pasien.

Bagian Kedua  
Tarif Pelayanan Rawat Darurat  
Pasal 10

- (1) Komponen tarif Rawat Darurat meliputi :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif rawat darurat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Komponen tarif rawat darurat pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan pendamping tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayarkan oleh pasien.

Bagian Ketiga  
Tarif Pelayanan Rawat Inap  
Pasal 11

- (1) Komponen dan besarnya rawat inap meliputi:

- a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir meliputi:
- a. jasa sarana adalah 50% dari jasa sarana ibunya; dan
  - b. jasa pelayanan adalah jasa visite dokter sama dengan jasa pelayanan dan jasa visite di kelas perawatan ibunya.
- (3) Pelayanan rawat inap berlaku di UPT. Rumah Sakit dan Puskesmas
- (4) Struktur dan besarnya tarif rawat inap di UPT. Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan besarnya tarif rawat inap di Puskesmas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (6) Komponen tarif rawat inap pada ayat (1), ayat (2) dan (3) tidak termasuk obat-obatan pendamping tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayarkan oleh pasien.

#### Bagian Keempat

#### Tarif Pelayanan Tindakan Medik

#### Pasal 12

- (1) Jenis tindakan medik meliputi tindakan operatif, tindakan non operatif, dan tindakan elektromedik.
- (2) Tarif tindakan medik ditentukan berdasarkan unit cost yang dihitung atas dasar kategori tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (3) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jenis tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Tarif Pelayanan Persalinan Dan Kebidanan

#### Pasal 13

- (1) Besarnya tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan *unit cost*.

- (2) Komponen tarif pelayanan persalinan dan kebidanan meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan
- (3) Struktur dan besarnya tarif persalinan dan kebidanan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Tarif Pelayanan Penunjang Medik

#### Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan Penunjang Medik meliputi:
  - a. pemeriksaan laboratorium; dan
  - b. pemeriksaan radiodiagnostik.
- (2) Struktur dan besarnya tarif penunjang medik tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh

#### Tarif Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut

#### Pasal 15

- (1) Tarif pelayanan medik gigi dan mulut rawat jalan disesuaikan dengan besarnya tarif pelayanan rawat jalan.
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan pendamping tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayarkan oleh pasien.
- (3) Tarif tindakan medik gigi dan mulut operatif dan non operatif ditentukan sama dengan tarif tindakan medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan serta kelas perawatan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (5) Rincian Pelayanan Medik Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

#### Bagian Kedelapan

#### Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus

#### Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa psikologi, psikiatri, dan klinik sanitasi.

- (2) Komponen pelayanan konsultasi khusus meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan konsultasi khusus tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi khusus ini tidak termasuk biaya pemeriksaan diagnostik.

#### Bagian Kesembilan

#### Tarif Pelayanan *Mediko Legal*

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan *Mediko Legal* berupa *Visum et Repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komponen tarif pelayanan *Mediko Legal* terdiri dari:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan *Mediko Legal* tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif pelayanan *mediko legal* ini tidak termasuk biaya tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostis.
- (5) Jasa pelayanan tarif *mediko legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Tarif Pelayanan Akupunktur Medik

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan Akupunktur Medik meliputi :
  - a. pelayanan pemeriksaan Medik;
  - b. tindakan Medik dan terapi; dan
  - c. penggunaan alat penunjang Medik
- (2) Tindakan Medik dan terapi akupunktur medik terdiri dari :
  - a. tindakan penusukan jarum;
  - b. tindakan penusukan jarum dengan menambahkan alat elektrostimulator;
  - c. tindakan penusukan jarum dengan menambahkan *thermal deep penetration*; dan
  - d. tindakan dengan pemakaian moxa (tongkat herbal untuk terapi akupunktur).

- (3) Komponen Tarif Pelayanan Akupunktur medik terdiri dari:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan
- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan akupunktur medik dan akupresur tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Tarif Pelayanan Hemodialisa  
Pasal 19

- (1) Komponen Tarif Tindakan Hemodialisa meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan;
- (2) Komponen tarif hemodialisa pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan pendamping tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayarkan oleh pasien.
- (3) Struktur dan besarnya tarif hemodialisa tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas  
Tarif Pelayanan Perawatan Intensif  
Pasal 20

- (1) Komponen Tarif Pelayanan Perawatan Intensif meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan;
- (2) Komponen tarif perawatan intensif pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan pendamping tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayarkan oleh pasien.

Bagian Ketigabelas  
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik  
Pasal 21

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi Medik meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan rehabilitasi medik tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas  
Tarif Pelayanan Terapi Gizi  
Pasal 22

- (1) Jenis Pelayanan Terapi Gizi, meliputi :
  - a. pengkajian gizi;
  - b. konsultasi diet ahli gizi di ruang rawat inap;
  - c. konsultasi diet ahli gizi rawat jalan;
  - d. monitoring dan evaluasi diet; dan
  - e. pemberian makanan pasien.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Terapi Gizi terdiri dari :
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif terapi gizi tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
Pasal 23

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai dengan berikut:
  - a. tenaga Medik, diberi nilai 150;
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
  - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
  - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
  - e. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan
  - f. tenaga kesehatan non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15
- (3) Ketentuan pembagian dan besaran jasa pelayanan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi pelayanan Warga Negara Asing (WNA) sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.
- (2) Tarif Retribusi pelayanan kunjungan rumah bagi Warga Negara Asing (WNA) sebesar 2 kali 300% (tiga ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

Tarif Retribusi pelayanan kunjungan rumah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.

### BAB IX

#### MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 28

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 29

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

### BAB X

#### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 30

Semua penerimaan hasil pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah adalah merupakan penerimaan daerah.

## Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kwitansi.
- (4) Retribusi yang dipungut diterima oleh bendahara penerima dan/atau pembantu bendahara Dinas Kesehatan atau disetorkan ke kas daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENAGIHAN

### Pasal 32

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dengan peringatan/ surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

### Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pribadi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 36

- (1) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 19 April 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 19 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :  
(2,14/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah .

Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan khususnya yang berasal dari retribusi daerah Pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah dapat terwujud.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat memerlukan dana yang cukup besar, disisi lain kemampuan Pemerintah sebagai sumber pembiayaan kesehatan amat sangat terbatas. Sehubungan dengan hal itu sangat diperlukan tarif retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di UPT.Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Polindes, dan pelayanan kesehatan lain yang dimiliki oleh Pemerintah/dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud “*unit cost*” adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud “*Mediko Legal*” pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga professional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, kepolisian dan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “*Visum et Repertum*” adalah laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter atas sumpah tentang segala sesuatu yang diamati terutama dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud SKRD adalah dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

yang dimaksud “pejabat” adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2